



P U T U S A N
Nomor: 17/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **EMA SABAR, S.P.;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : (Mantan) Pegawai Negeri Sipil;
Tempat tinggal : Jalan Sultan babula RT.002/RW.001, Desa Fogi,
Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula,
Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal
16 November 2018, memberikan kuasa kepada:

- 1) **MUNIR KAIROTI, S.H., M.H.;**
- 2) **HASAN OHORELLA, S.H.;**

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat dan Penasehat Hukum pada “LAW OFFICE
MUNIR KAIROTI, S.H.,M.H.& ASSOCIATES”, beralamat
kantor di Gedung Asari, Lantai 1 Kompleks Mesjid Raya
Al-Fatah, Jalan Sultan Babullah, Kota Ambon, Provinsi
Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N:

Nama Jabatan : **BUPATI KEPULAUAN SULA;**
Tempat Kedudukan: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara, Jalan Ir. Paskah
Suzetta (Km-09) Pohea sanana Utara, Kabupaten
Kepulauan Sula, Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:
007/SK.Pdt.Khs/PTUN/XII/2019, tanggal 10 Januari
2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) **ACHMAD HUSEIN BORUT, S.H.,M.H.;**
- 2) **MUSLIM ABUBAKAR, S.H.;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada ARAS & PARTNERS Advocate & Legal Consultant, yang beralamat di Jl. Blora No. 37, Menteng, Jakarta Pusat;
Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 17/PEN-DIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 16 November 2018 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 17/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 16 November 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 17/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 16 November 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 17/PEN-PP/2018/PTUN.ABN, tanggal 16 November 2018 Tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Anggota I Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 17/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 11 Desember 2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
6. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 17/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 3 Januari 2019 Tentang Penetapan Majelis Hakim yang baru;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan Saksi dan para pihak yang bersengketa dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 15 November 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.ABN tanggal 15 November 2018 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 11 Desember 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Objek Sengketa;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

Halaman 2 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SULA NOMOR: 166.F TAHUN 2018
TENTANG PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SAUDARI EMA
SABAR, S.P. SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH
KABUPATEN KEPULAUAN SULA, Tanggal 17 September 2018;

II. Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;

Penggugat baru mengetahui KTUN Objek Sengketa a quo pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 dari salah satu Kepala Sub Bagian atas nama Ridwan Umasangaji, S.Sos yang diberikan oleh Kepala Bagian Organisasi dan Pengembangan Aparatur Daerah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Sula Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula yang terima dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kepulauan Sula sesuai tanda terima Surat Pengantar Nomor. 800/1839/BKPSDM-KS/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018, yang diterima oleh Penggugat sendiri dari Kepala Sub Bagian tersebut, barulah Penggugat mengetahui ada Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018. Dengan demikian, sejak ditetapkan Surat Keputusan (SK) pada tanggal 17 September 2018 (Objek Sengketa) masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari, maka gugatan ini memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU No.5/1986") yang berbunyi: "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*";

III. Keputusan Tergugat Konkrit, Individual Dan Final;

Bahwa keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Nomor: 166.F Tahun 2018 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri, Tanggal 17 September 2018 telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (2) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Pasal 87 Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan merupakan Obyek Sengketa Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual dan final;

IV. Keputusan Tergugat Merugikan Kepentingan Penggugat;

Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena, Bupati Kepulauan Sula (Tergugat) telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor. 166.F Tahun 2018 tanggal 17 September 2018 (obyek sengketa) Tentang Pemberhentian

Halaman 3 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Dengan Hormat atas nama Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sangat dirugikan, yaitu:

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari;
- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Gol/Ruang Pembina, IV/a, Jabatan Staf, Unit Kerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kabupaten Kepulauan Sula;

V. Dalil Posita/ Alasan-Alasan Gugatan;

Adapun yang menjadi dalil atau alasan-alasan (posita) gugatan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Maluku Utara Tahun Anggaran 2011 dengan Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor. 813.3/PD/05/2002, Tanggal 25 April 2002, Terhitung mulai tanggal 1 Desember 2001 mengikat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, Golongan Ruang. Capeg. III/a, Satuan Organisasi/Unit Kerja Sekretariat Daerah Kab. Maluku Utara, Instansi Pemberhentian Daerah Kab. Maluku Utara;
2. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor. 821.3/322/SK/2003, Tanggal 1 Maret 2003 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, Pangkat Gol. Ruang, Penata Muda (III/a), Satuan Organisasi Kantor BIMAS Ketahanan Pangan Kab. Maluku Utara, Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Utara;
3. Bahwa Penggugat dinaikkan Pangkat PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor: 823.3/11/2006 Tentang Kenaikan Pangkat PNS, Tanggal 24 Maret 2006, Pangkat Lama/Gol. Ruang/TMT, Penata Muda, III/a /1-12-2001, Jabatan Staf, Unit Kerja Bagian Keuangan Setda Kabupaten Kepulauan Sula, Terhitung mulai tanggal 1 April 2006 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tk.I Golongan Ruang III/b;
4. Bahwa Penggugat dinaikkan Pangkat PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 823.3/227/2008 Tentang Kenaikan Pangkat PNS, Tanggal 17 Maret 2008, Pangkat Lama/Gol.

Halaman 4 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang/TMT, Penata Muda Tk.I, III/b / 1-4-2006, Jabatan Pj. Kepala Sub. Bidang Anggaran, Unit Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, Terhitung mulai tanggal 1 April 2008 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Golongan Ruang III/c;
5. Bahwa Penggugat dinaikkan Pangkat PNS berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 823.3/1204/KEP/2011, Tentang Kenaikan Pangkat PNS, Tanggal 7 Oktober 2011, Pangkat/Gol. Ruang Lama/TMT, Penata/III/c/1-4-2008, Jabatan/Angka Kredit Pj. Kepala Sub. Bidang Anggaran, Unit Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemerintah Kabupaten Sula, Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2011 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata TK.I Golongan Ruang III/d Jabatan Kabid. Pengembangan SDM dan Teknologi;
 6. Bahwa Penggugat dinaikkan Pangkat PNS berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Maluku Utara Nomor: 823.4/376/03/2015, Tentang Kenaikan Pangkat PNS, Tanggal 30 September 2015, Pangkat lama/Gol. Ruang Lama/TMT, Penata Tingkat I/III/d/01-10-2011, Jabatan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Terhitung mulai tanggal 01-10-2015 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a;
 7. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat menjabat sebagai PLT. Kabag Umum dan Perlengkapan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 835/KEP/18/2008, tanggal 03 Juni 2008 mempunyai tugas menyiapkan semua administrasi yang berhubungan dengan pembebasan lahan, dan juga selaku Pj. Kasubag Keuangan, dengan tugas menyalipkan dokumen yang menyangkut dengan administrasi keuangan. Bahwa pada tahun 2009 ada pembebasan/lahan tanah Bandara Bobong dengan menggunakan anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Sula Tahun Anggaran 2009;
 8. Bahwa pada tahun 2016 Penggugat ditahan oleh Dit. Reskrimsus Polda Maluku Utara dan diperpanjang masa tahanan oleh Penuntut Umum pada tahun 2016 dalam kaitannya dengan anggaran pembebasan/ lahan tanah Bandara Bobong Tahun Anggaran 2009. Kemudian pada tahun 2016 Jaksa Penuntut Umum mendakwa dan menuntut Penggugat bersama saksi Majestisa, Ahmad Hidayat Mus, Hidayat Nahumarury, SE dan Hi. Zainal Mus melakukan pencairan dana pembebasan lahan bandara Bobong tahap pertama dan tahap kedua,

Halaman 5 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa didukung dengan bukti yang klengkap dan dipergunakan diluar peruntukannya, telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana dalam perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor. 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte;

9. Bahwa terhadap perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte telah diputus pada tanggal 04 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EMA SABAR, SP alias EMA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
 2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa EMA SABAR, SP tersebut di atas, telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KORUPSI** dan **PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidaire dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa: mulai dari Nomor Urut 1....dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 56, Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MAJESTISA, SE alias TISA;
 8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
10. Bahwa terhadap putusan perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tte,



tanggal 04 Oktober 2016 di atas, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Banding, sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum terhitung tanggal 11 Oktober 2016 dan Penggugat menjalani hukuman pidana berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Ternate tersebut. Kemudian Penggugat **dilepas** oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Maluku Utara, Lembaga Pemasyarakatan Sananasesuaidengan SURAT LEPAS No. W29.PAS.3.PK.01.01.02-159, Tanggal 20 Oktober 2017;

11. Bahwa, setelah Penggugat menjalani hukuman pidana berdasarkan amar putusan Pengadilan Neger Ternate dan dilepas oleh Lembaga Pemasyarakatan Sanana sebagaimana dijelaskan pada butir10 di atas, kemudian Penggugat berkerja kembali sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula.Selanjutnya setelah Penggugat bekerja sebagai PNS dngan Golongan/Ruang Pembina, IV/a , Jabatan Staf Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda. Kabupaten Kepulauan Sula kurang lebih1 (satu) tahun, barulah Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan (objek sengketa) Nomor. 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Tangga 17 September 2018,sehingga dengan kata lain Penggugat diberhentikan sebagai PNS terhitung mulai tanggal 17 September 2018;
12. Bahwa, selanjutnya Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawa Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sesuai Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F, Tanggal 17 September 2018adalah berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara;

VI. Keputusan Tergugat Berdasarkan Proses dan Mekanisme Yang Cacat Hukum dan Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan;

13. BahwaSurat Keputusan (obyek sengketa) Tergugat Nomor 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 17 September 2018 adalah berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara.Berdasarkan proses dan mekanisme yang cacat hukum. Bahwapenerbitan Surat Keputusan (obyek sengketa) tersebut, dimana Penggugat sama sekali tidak mengetahuinya, dan pada saat itu Penggugat masih melaksanakan



tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Dengan demikian, maka Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat sangatlah bertentangan dengan ketentuan Pasal 247, 248, 249, 250, 251 dan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jo Pasal 17 Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil harus sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud pada ketentuan pasal-pasal di bawah ini, yaitu:

- **Pasal 247** menyatakan bahwa:

PNS diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan dipidana yang dilakukan tidak berencana;

- **Pasal 248** menyatakan bahwa:

(1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*

- a. Perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
- b. Mempunyai prestasi kerja yang baik;*
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*
- d. Tersedia lowongan Jabatan;*

(2) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurungan dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;*

- **Pasal 249** menyatakan bahwa:

- (1) *PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap berstatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaianya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS;*
- (2) *PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaktifkan kembali sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;*
- (3) *Dalam hal tidak tersedia lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun, PNS yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (4) PNS yang menjalani pidana penjara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sudah berusia 58 (lima puluh delapan) tahun, diberhentikan dengan hormat;

• **Pasal 250** menyatakan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
- c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau
- d. Dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana;

• **Pasal 251** menyatakan bahwa:

"PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan berencana, diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS;

• **Pasal 252** menyatakan bahwa:

"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa menurut **Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan**, menyatakan:

- (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang;
- (2) Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui wewenang;
 - b. Larangan mencampuradukan wewenang; dan/atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang;

Dengan demikian Perbuatan Tergugat juga telah melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha



- Negara. Yang menyatakan bahwa “*Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan*”.
14. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 17 September 2018, sehingga KTUN objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 247, 248, 249, 250, 251, dan 252 peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 15. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 17 September 2018, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan (Penggugat) telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 12 Oktober 2016, maka KTUN objek sengketa a quo telah bertentangan dengan peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS jo Undang-Undang Nomor. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 16. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat mengeluarkan KTUN obyek sengketa harus sesuai dengan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Penggugat harus 2 (dua) tahun atau lebih dan Tergugat menetapkan/mengeluarkan Surat Keputusan pada tanggal 11 Oktober 2016 (sejak putusan tanggal 04 Oktobr 2016) terhitung lewat 7 hari bulan berjalan, (yaitu tanggal 12 Oktober 2016), Penggugat tidak mengajukan banding terhadap putusan pidana Pengadilan Negeri Ternate maka putusan pidana tersebut telah berkekuatan hukum btetap, maka Tergugat haruslah segera mengeluarkan KTUN Objek Sengketa tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula. Akan tetap setelah Penggugat bekerja sebagai PNS Golongan/Ruang Pembina, IV/a dengan Jabatan Staf pada Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kabupaten Kepulauan Sula kurang lebih 1 (satu) tahun, barulah Tergugat mengeluarkan KTUN obyek sengketa a quo pada tanggal 17 September 2018. Dengan demikian KTUN obyek sengketa yang

Halaman 10 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat, Tanggal 17 Nopember 2018 sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

17. Bahwa, apabila KTUN Objek Sengketa a quo yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negera atas dasar Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kpegawaian Negara Nomor. 182/6597/SJ, Nomor. 15 Tahun 2018 dan Nomor. 153/KP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan. Karena Keputusan Bersama di atas tidak termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Bahkan KTUN obyek sengketa didasarkan pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara adalah sangat "**prematur**" dan berlaku surat untuk diterapkan dan/atau dipergunakannya untuk memberhentikan Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
18. Bahwa, karena Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dimana Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional (LKBH-KOPRI NASIONAL) telah Mengajukan Pengujian Materiil ke Mahkamah Konstitusi RI dengan pendaftaran No. 1830/PAN.MK/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018. Dengan demikian, maka Tergugat mengeluarkan KTUN obyek sengketa atas dasar Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negera berdasarkan Surat Keputusan Bersama dan ketentuan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, maka Tergugat mengeluarkan KTUN tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 1 September 2018 maka Tergugat seharusnya menunggu sampai terbitnya *Keputusan Judicial Reviuw dari Mahkamah Konstitusi RI* barulah Tergugat menerbitkan KTUN objek sengketa tersebut. Dengan

Halaman 11 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



demikian KTUN Objek Sengketa a quo diterbitkan Tergugat dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantas KTUN objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;

VII. Keputusan Tergugat Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum penerbitan Surat Keputusan (obyek sengketa) Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018, maka Penggugat mengajukan permohonan agar menyatakan batal atau tidak sah serta memerintahkan Tergugat untuk mencabut, karena penerbitan obyek saengketa merupakan prbuatan yang bertentangan dengan Assa-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. **Asas Kecermatan**, Tergugat dalam mengeluarkan obyek sengketa tidak mempertimbangkan secara cermat semua faktor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, ketidak cermatan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah bertentangan dengan asas kecermatan. Hal mana dapat terlihat secara jelas dan terang yakni tidak mencermati tugas dan tanggungjawab Pengguat telah bekerja sebaga PNS Golongan/Ruang Pembina, IV/a dengan Jabatan Staf Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda. Kabupaten Kepulauan Sula kurang lebih 1 (satu) tahun sejak Penggugat dilepas pada tanggal 20 Oktober 2017 dan penggugat masih melaksanakan tugas dan pekerjaan PNS pada Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tiba-tiba Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan (obyek sengketa) tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 1 September 2018;
- b. **Asas Kepastian Hukum**, artinya Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan hukum yang mengutamakan hukum sebagai supermasi hukum dalam menegakan hukum, di mana Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa dengan

Halaman 12 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



diberhentikannya Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018, maka berdampak secara psikologis, juga kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji serta menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai PNS, Jabatan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 jo Pasal 53 ayat (2) huruf b, Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";

18. Bahwa akibat KTUN Objek Sengketa yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang menyatakan bahwa "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik";
19. Bahwaberdasarkan uraian dan alasan di atas, maka apabila Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kepulauan Sula Nomor. 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018, dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, maka Tergugat wajib untuk memulihkan hak Penggugat dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

VIII. Petitum/Tuntutan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan

Halaman 13 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hormat Saudari EMA SABAR SP Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara EMA SABAR, SP Sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikan hak-hak Pengugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 10 Januari 2019 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI;

I. Kompetensi Pengadilan:

Menurut TERGUGAT, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.ABN yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa ketidakberwenangan Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara mengadili dikarenakan perkara ini belum adanya proses upaya Administrasi yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) UU NO 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berbunyi: *"Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus selesai melalui upaya administratif yang tersedia"*;

Selanjutnya ditegaskan dalam Ayat (2) berbunyi: *"Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan"*;

Halaman 14 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa yang dimaksud dari Pasal 48 ayat (1) dan (2) tersebut diatas menerangkan bahwa, tidak semua sengketa TUN merupakan kompetensi PTUN, hal ini karena terbukanya prosedur upaya administratif barulah PTUN berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa TUN tersebut, Prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara Dilaksanakan di lingkungan sendiri, melalui banding administratif dan keberatan;
4. Bahwa berhubungan dengan perkara *a quo*, TERGUGAT menyandingkan data tambahan berupa YURISPRUDENSI yakni Putusan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 104/G/2014/PTUN-BDG, dimana penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap objek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor: 888/Kep. 830-BKD/2014 tanggal 12 Juni 2014 tentang Pemberhentian Tidak hormatnya sebagai PNS karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, yakni korupsi. Bahwa dalam perkara *a quo* PENGGUGAT Sebelum mengajukan ke PTUN, penggugat terlebih dahulu telah megajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK), namun dinyatakan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS, sehingga penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PTUN;
5. Bahwa pada pokoknya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa antara Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada lingkup administrasi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula dengan Tergugat sebagai Bupati Kabupaten Kepulauan Sula, dimana Penggugat tidak menerima Keputusan Tergugat Nomor 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari EMA SABAR, SP Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 17 September 2018;
6. Bahwa pada pokoknya sengketa berawal dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN RB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan Nomor: 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah

Halaman 15 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian; Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor 14i/KR.XI/KK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal PNS yang dipenjarakarena melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Muhammad Samuda, dkk 11 (sebelas) orang; Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte. Tertanggal 04 Oktober 2016;

7. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka menurut pendapat Tergugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Maka Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, dengan demikian maka menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

II. Keputusan TERGUGAT Tidak Merugikan Kepentingan PENGGUGAT;

1. Bahwa keputusan TERGUGAT tidak merugikan kepentingan PENGGUGAT, karena Keputusan TERGUGAT tersebut sebagai bentuk pelaksanaan hukuman atas keterlibatan PENGGUGAT dalam perbuatan tindak pidana korupsi, dan karena perbuatan nya dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, tanggal 04 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Bahwa Keputusan TERGUGAT berdasarkan perintah Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan

Halaman 16 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jabatan. Sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan ini pada Diktum KEDUA (Ruang Lingkup) poin a, yakni : “Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada berhubungan dengan jabatan”;

3. Bahwa terkait dengan Perintah SKB tersebut jika tidak dilaksanakan Tergugat akan berakibat hukum terhadap Tergugat, sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan ini pada Diktum KEDUA (Ruang Lingkup) poin b, yakni: “Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat yang berwenang, yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a”;
4. Bahwa pada Diktum KETIGA dalam Keputusan ini menegaskan bahwa “Penyelesaian ruang lingkup keputusan bersama ini paling lama bulan Desember 2018”;
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dalil dalam gugatan PENGUGAT tentang Keputusan Tergugat yang merugikan dirinya tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari EMA SABAR, SP Sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 17 September 2018;
3. Bahwa tidak terdapatnya keputusan yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh PENGUGAT;
4. Bahwa Gugatan PENGUGAT pada pokoknya menerangkan tentang sengketa yang berawal dari Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum

Halaman 17 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor K 26-30/V 55-5/99 tanggal 17 April 2018 perihal Koordinasi Bersama terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian; Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor 14i/KR.XI/KK/I/2018 tanggal 15 Januari 2018 Perihal PNS yang dipenjara karena melakukan Tindak Pidana Korupsi a.n. Muhammad Samuda, dkk 11 (sebelas) orang; Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte. tanggal 04 Oktober 2016;

5. Bahwa pada Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte. tanggal 04 Oktober 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EMA SABAR, SP. Alias EMA tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa EMA SABAR, SP. Tersebut di atas, telah Terbukti Secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI dan PENCUCIAN UANG SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar dan Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa : mulai dari Nomor urut 1 ... dan seterusnya sampai dengan Nomor Urut 56, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara MAJESTISA, SE. Alias TISA;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000.00,-(sepuluh ribu rupiah);

6. Bahwa, terhadap putusan tersebut, Penggugat tidak mengajukan upaya hukum Banding dan putusan tersebut berkekuatan hukum tetap pada tanggal 11 Oktober 2016, dan berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap tersebut yang dijadikan alasan Tergugat untuk

Halaman 18 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat melalui Keputusan Tergugat Nomor 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara EMA SABAR, SP. sebagai PNS pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018;

7. Bahwa keputusan TERGUGAT adalah semata mata menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa ketentuan yang mengatur tindakan hukum kepegawaian bagi PNS yang terbukti terlibat tindak pidana dan mekanisme pemberhentian PNS, diantaranya:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5494) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pasal 87 ayat (4) huruf b disebutkan; PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS:
 - a. Pasal 250 huruf b: PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum;
 - b. Pasal 252: Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - c. Pasal 266 Ayat (1): Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh: Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) kepada Presiden bagi PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) utama, JPT madya, dan Jabatan Fungsional (JF) ahli utama; atau diusulkan oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;

Halaman 19 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



d. Pasal 266 Ayat (2): Presiden atau Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) menetapkan Keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Pasal 23 ayat (4) huruf a: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan keputusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan sesuatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

Pasal 23 ayat (5) huruf c: PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan, berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

5) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian PNS;

Pasal 9 huruf a: PNS diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

6) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB), dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 13 September 2018, dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan;



8. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat menyatakan keputusan Tergugat Nomor 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai pegawai Negeri Sipil pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, Tanggal 17 September 2018, berdasarkan proses dan mekanisme yang cacat hukum, karena Penggugat tidak mengetahuinya, dan dianggap bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, bahwa persyaratan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sesuai prosedur dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 247, Pasal 248, Pasal 249, Pasal 250 dan Pasal 252;
- Bahwa terhadap Dalil Penggugat *a quo*, Tergugat hanya menjawab bahwa Keputusan Tergugat mengacu peraturan perundang-undangan yang telah disebut dan dijelaskan pada poin 6 (enam) di Bagian Pokok Perkara, dimana pada pokoknya adalah bahwa Penggugat diberhentikan sebagai PNS akibat dari keterlibatan melakukan tindak pidana korupsi yang berhubungan dengan jabatan nya sebagai seorang PNS, dimana Korupsi sendiri sebagai musuh terbesar untuk dituntaskan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan bangsa dan negara, tetapi sebagai suatu perbuatan tak bermoral, dan jika dilakukan oleh pemangku jabatan pemerintah maka tentu sangat merendahkan harkat dan martabat institusi pemerintahan, bahkan dianggap sebagai suatu kejahatan luar biasa. Korupsi telah merenggut hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, misalnya hak mendapatkan kesejahteraan dalam bidang pendidikan, kesehatan, kehidupan yang layak, perlindungan hukum dan sebagainya;
 - Bahwa perbuatan Penggugat tersebut mengakibatkan dipenjara sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 08/Pid.sus-TPK/2016/PN Tte, tanggal 04 Mei 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana pengadilan menjatuhkan pidana terhadap Penggugat (Ema Sabar, SP.) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluhan Juta Rupiah), akibat dari perbuatan Korupsi, yang merupakan issue terbesar untuk dituntaskan oleh pemerintah Negara Republik Indonesia;
 - Bahwa jika mengacu pada Pasal 250 poin a, maka, sungguh sangat jelas bahwa Perbuatan PENGGUGAT sangat bertentangan dengan

Halaman 21 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



prinsip nilai-nilai Pancasila "Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945". Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dengan mendasarkan pada prinsip moral dan nilai-nilai budaya asli masyarakat Indonesia yang patut dipergunakan untuk memberantas korupsi dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dasar moral yang tertuang dalam sila - sila Pancasila dijabarkan dalam batang tubuh UUD 1945, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 130, yang didalamnya membahas mengenai jaminan hak asasi manusia. Nilai dalam sila - sila Pancasila yang mengedepankan pada pembentukan moral untuk bebas dari korupsi di Indonesia;

- Bahwa pada poin b, sangat jelas bahwa perbuatan PENGUGAT berhubungan dengan jabatan sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil pada lingkup Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, dan karena perbuatan nya dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah), berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Ternate Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, tanggal 04 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 9. Bahwa keputusan TERGUGAT dalam melaksanakan keputusannya sudah tepat dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), yaitu *Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum*, hal mana berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
Yang mana Dalam Pasal 53 ayat (2) "*Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*
 - a. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
 - b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.*"
- Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggara Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas, Asas Akuntabilitas;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, keputusan TERGUGAT tidak terbukti melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik Asas kecermatan, asas tidak berbuat sewenang-wenang, asas tidak menyalahgunakan wewenang untuk tujuan lain, asas kepastian hukum dan telah memenuhi unsur-unsur pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

KESIMPULAN;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas mohon kiranya majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Mengabulkan Permohonan TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menyatakan tidak terdapat pelanggaran dalam Surat Keputusan TERGUGAT;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar semua biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 17 Januari 2019 dan Pihak Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya secara tertulis pada persidangan tanggal 31 Januari 2019, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjuk pada Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-11, sebagai berikut:

Halaman 23 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Pengantar Nomor: 800/1839/BKPSDM-KS/X/2018, tanggal 22 Oktober 2018 bersama Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema Sabar, SP sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor: 813.3/PD/05/2002, Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil a.n. Ema Sabar, SP. tanggal 25 April 2002;
3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Keputusan Bupati Maluku Utara Nomor: 821.3/322/SK/2003 Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil a.n. Ema Sabar, SP tanggal 1 Maret 2003;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 823.3/11/2006 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Ema Sabar, SP. Tanggal 24 Maret 2006;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 823.3/227/2008 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Ema Sabar, SP. Tanggal 17 Maret 2008;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 823.3/1204/2011 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Ema Sabar, SP. Tanggal 7 Oktober 2011;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Gubernur Maluku Utara Nomor: 823.4/376/03/2015 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil a.n. Ema Sabar, SP. Tanggal 30 September 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan salinannya Surat Pengantar Pengadilan Negeri Ternate Nomor: W28-U2/2104/HK.07/IX/2016 ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Ternate, Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, tanggal 4 Oktober 2016;

Halaman 24 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Lepas Nomor: W29.PAS.3.PK.01.01.02-154 tanggal 20 Oktober 2017 dari Lembaga Pemasyarakatan Sanana;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: 66/G/2017/PTUN.PLG, tanggal 31 Januari 2018;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum KORPRI Nasional Nomor: B-14/SJ/X/2018 tentang Pengujian Materiil Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d, tanggal 11 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema Sabar, SP sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14i/KR.XI/KK/I/2018, Perihal: PNS yang dipenjara karena melakukan tindak pidana Korupsi a.n. Muhammad Ahmad Samuda, dkk 11 (sebelas) Orang, tanggal 15 Januari 2018;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor: B-1213/KSP.00/10-16/03/2018, Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tanggal 1 Maret 2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Kepala Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 Perihal: Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, tanggal 17 April 2018;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 180/6867/SJ tentang Penegakan

Halaman 25 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Hukum Terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 10 September 2018;

6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ. Nomor: 15 Tahun 2018. Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018;
7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Terbukti Melakukan Tindak Pidana Korupsi, tanggal 18 September 2018;
8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: K.26-30/V.139-8/99, Perihal: Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan contoh keputusan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS, tanggal 2 Oktober 2018;
9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Salinan Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, tanggal 4 Oktober 2016;
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 89/KR.XI/KK/III/2017, tanggal 23 maret 2017, Perihal: Permohonan Permintaan data dan Putusan Pengadilan atas PNS yang dijatuhi hukuman karena Tindak Pidana Korupsi;
11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan kopinya Surat dari Panitera Pengadilan Negeri Ternate, Nomor: W28-U2/1688/HK.07/X/2017, tanggal 2 Oktober 2017, Perihal:

Halaman 26 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan permintaan data dan Putusan Pengadilan atas PNS yang dijatuhi hukuman karena Tindak Pidana Korupsi;

12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dari Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 15 a/KR.XI/KK/I/2018, tanggal 16 Januari 2018, Perihal: Mengunci/Flag bagi PNS dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Provinsi Maluku Utara An. Mohamad Chalil Ammari, dkk 73 (tujuh puluh tiga) orang;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli di persidangan walaupun telah diberi kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti, Tergugat di persidangan telah mengajukan 2 (satu) orang saksi yang bernama **AGUSTINA DORSIMA DOLONSEDA** dan **KADIR LUMBESSY** serta di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keterangan Saksi **AGUSTINA DORSIMA DOLONSEDA**:

- Bahwa saksi menyatakan bekerja di Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional 11 di Manado;
- Bahwa saksi menyatakan jabatannya adalah Auditor Kepegawaian;
- Bahwa saksi menyatakan sudah 5 (lima) tahun;
- Bahwa saksi menyatakan terkait pemberhentian Ema Sabar, saksi yang membuat konsep awal surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional 11 Manado yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi menyatakan isi surat adalah meminta dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional 11 Manado merekomendasikan untuk mengingatkan Bupati Kepulauan Sula untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil kasus korupsi yakni terhadap 11 (sebelas) orang tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan membuat konsep atas perintah Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional 11 Manado;
- Bahwa saksi menyatakan tujuannya adalah sekedar mengingatkan Bupati Kepulauan Sula untuk menjalankan amanat undang-undang terhadap 11 (sebelas) orang tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara Regional 11 Manado menerima surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor F.26-30/5/04-3/99 tanggal 26 Oktober 2016, perihal tindak lanjut surat Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mematuhi Undang-

Halaman 27 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada Kepala Kantor Regional seluruh Indonesia, jadi didalam surat itu yang melihat adalah daftar nama-nama Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah kerja kami ada 3 (tiga) Provinsi termasuk Kabupaten Kota didalamnya, dan disuruh untuk kami mempelajari dan memintah kepada Bupati, Wali Kota, Gubernur untuk menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian tidak dengan hormat Pegawai Negeri Sipil, kemudian perintah dari Kepala Kantor Regional kami setelah menerima surat itu adalah untuk menelaah nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang tersebut dalam daftar lampiran apakah benar diwilayah kerja kami, dan setelah kami telaah, kami dapati memang benar diwilayah kerja kami ada yang sudah pension, kemudian selanjutnya ada pemikiran dari Kepala Kantor Regional diundang kami untuk rapat bersama berarti ada nama-nama lain seputaran diluar nama-nama tersebut yang kami kuatirkan seperti itu, kami juga menerima laporan secara lisan yang langsung disampaikan kepada Kepala Kantor Regional, kemudian kami menyurati Pengadilan Negeri Ternate, Pengadilan Negeri Manado dan Pengadilan Negeri Gorontalo wilayah kerja kami, untuk menyampaikan kepada kami daftar nama Pegawai Negeri Sipil - Pegawai Negeri Sipil yang bersidang atau sudah punya Putusan berkekuatan hukum tetap dan disampaikan kepada kami termasuk 11 (sebelas) orang nama-nama yang kami surati kepada Bupati;

- Bahwa saksi menyatakan membuat telaah yang dilakukan oleh tim bidang khusus yaitu bidang pengembangan di Kepegawaian untuk menangainya;
- Bahwa saksi menyatakan telaah dilakukan sejak Tahun 2017;
- Bahwa saksi menyatakan membuat konsep surat awal tahun 2018;
- Bahwa saksi menyatakan yang menandatangani adalah Kepala Kantor Badan Kepegawaian Negara Regional 11 Manado;
- Bahwa saksi menyatakan surat dikirim kepada Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada tanggapan secara tertulis, hanya mendengar ada Surat Keputusan Pemberhentian dari Bupati Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi menyatakan ada tembusan laporan secara tertulis yang disampaikan kepada kami, karena Bupati Kepulauan Sula wajib memberikan tembusan Surat Keputusan kepada kami;

Halaman 28 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan telaahnya secara keseluruhan untuk 11 (sebelas) orang karena kasusnya sama yaitu kejahatan jabatan;
- Bahwa saksi menyatakan dasar menerbitkan surat tersebut berdasarkan Undang-undang yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sampai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara mewajibkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, harus diberhentikan tidak dengan hormat sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi menyatakan kami yang meminta pada Pengadilan Negeri Ternate pada bulan Maret 2017 dan disampaikan kepada kami tanggal 2 Oktober 2017;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya kami tidak mempunyai nama-nama itu kami hanya meminta agar nama-nama Pegawai Negeri Sipil yang bersidang atau yang sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap di Pengadilan Negeri Ternate, kemudian mereka menyampaikan nama-nama tersebut yang dalam lampirannya ada 11 (sebelas) nama Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Kepulauan Sula tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan kami surati ada beberapa wilayah Kabupaten dan Kota dan Provinsi dalam wilayah kerja kami totalnya itu ada 183 orang Pegawai Negeri Sipil diwilayah kami;
- Bahwa saksi menyatakan Badan Kepegawaian Negara Regional 11 Manado itu wilayah kerjanya ada 3 (tiga) Provinsi yaitu Gorontalo, Maluku Utara dan Sulawesi Utara;

2. Keterangan Saksi **KADIR LUMBESSY**;

- Bahwa saksi menyatakan adalah ASN di Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi menyatakan bekerja di BKD Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi menyatakan sebagai Sekretaris pada Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Sula;
- Bahwa saksi menyatakan fungsi BKD secara umum untuk bagaimana membenahi seluruh pegawai yang ada pada suatu Kabupaten serta membantu Kepala Badan untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan pegawai;
- Bahwa saksi menyatakan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Sula berdasarkan surat dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Pusat, Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado dan

Halaman 29 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 3 (tiga) Kementrian, dan bukan inisiatif dari Badan Kepegawaian Daerah;

- Bahwa saksi menyatakan nama-nama tersebut termasuk nama Penggugat Ibu EMA SABAR, SP, kami dapat dari Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado;
- Bahwa saksi menyatakan surat keputusan pemberhentian Ema Sabar diberikan kepada masing-masing Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD), untuk diserahkan kepada Pegawai masing-masing yang terkena kasus tersebut;
- Bahwa saksi menyatakan kenal Ema Sabar sebagai kakak tingkat sewaktu kuliah di Universitas Darul salam Ambon, selanjutnya saya pengangkatan PNS di Pulau Buru, dan dimutasikan ke Sanana baru mengetahui Penggugat Ibu EMA SABAR, SP ada disana;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada keberatan atau Klarifikasi dari pihak manapun;
- Bahwa saksi menyatakan ketika menerima surat pada saat itu kami belum mengambil langkah karena ada pemikiran-pemikiran secara manusia, jangan sampai ada cela untuk menyelamatkan mereka, namun setelah adanya surat yang ditanda tangani 3 (tiga) Menteri itu barulah kami menindak lanjutnya;
- Bahwa saksi menyatakan secara pribadi tidak tahu kalau Ema Sabar ada kasus korupsi, karena saya baru dilantik sebagai Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Kepulauan Sula tanggal 21 Februari 2018 dan setelah adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara Regional XI Manado dengan lampiran 11 (sebelas) nama-nama ASN itu barulah saya tahu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada persidangan tanggal 1 April 2019, dan Pihak Tergugat mengajukan Kesimpulan melalui Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang diterima pada tanggal 5 April 2019, yang selengkapnyanya termuat di dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Halaman 30 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema Sabar, S.P. sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018, (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 10 Januari 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok Perkara;

Menimbang, bahwa karena ada eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka sistematika pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah terdiri dari:

I. DALAM EKSEPSI;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Dengan ketentuan manakala dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok Perkaranya, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum di atas sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Kompetensi Pengadilan;

Bahwa ketidakberwenangannya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili karena perkara ini belum adanya proses upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

2) Keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat;

Bahwa keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat, karena Keputusan Tergugat tersebut sebagai bentuk pelaksanaan hukuman atas keterlibatan Penggugat dalam perbuatan tindak pidana korupsi, dan karena perbuatan nya dihukum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dengan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Pulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juta Rupiah), berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 08/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, tanggal 04 Oktober 2016 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam Jawabannya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi-eksepsi tersebut adalah termasuk dalam kategori **eksepsi** sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

1) Eksepsi tentang Kompetensi Pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **eksepsi Tergugat** tentang kompetensi pengadilan yaitu **"Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo?"** dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema Sabar, S.P. sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018, (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan: *"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya bahwa ketidakberwenangannya Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili karena perkara ini belum adanya proses upaya administratif yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), di dalam konsideran Mengingat dapat diketahui bahwa dasar hukum Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara a quo merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN;



Menimbang, bahwa sengketa kepegawaian yang objek sengketanya didasarkan pada Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dapat menggunakan upaya administratif karena didalamnya mengatur tentang hal tersebut, sedangkan terhadap objek sengketa yang terbit didasari atas peraturan lain yang tidak mengatur tentang upaya administratif, maka tidak perlu menggunakan upaya administratif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti P-1 = T-1), dalam konsideran Menimbang menyebutkan bahwa “..yang memerintahkan pejabat Pembina kepegawaian dan pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.”

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa *a quo*, dapat diketahui bahwa objek sengketa *a quo* tidak didasari pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, sehingga terhadap objek sengketa *a quo* tidak perlu melalui upaya administratif. Dengan demikian sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat tentang kompetensi pengadilan yaitu **Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*** tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

2) Eksepsi tentang Keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat atau tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: “*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi“;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuaidengan *asas Point d' interet, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa dalam Sengketa TUN adanya suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah merupakan **sebab** atau **kondisi mutlak (necessary condition)** yang harus ada untuk menimbulkan akibat hukum yaitu adanya kepentingan yang dirugikan bagi orang atau badan hukum perdata untuk adanya hak gugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan pada pokoknya *bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapat gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kehidupan keluarga sehari-hari dan Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Gol/Ruang Pembina, IV/a, Jabatan Staf, Unit Kerja Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah Setda Kabupaten Kepulauan Sula*;

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema Sabar, S.P. sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018, (*vide* Bukti P-1 = T-1) (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya surat keputusan Bupati Kepulauan Sula yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut, maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat Eksepsi dari Tergugat tentang **Keputusan Tergugat tidak merugikan kepentingan Penggugat** tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum sehingga haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi-eksepsi dari Tergugat telah dinyatakan tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok perkaranya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN/beschikking)?;
- b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari?
- a. **Apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)**

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*";



Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Kepulauan Sula, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud, tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: "*Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan*";

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.”*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan diatas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

b. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ataukah tidak?;

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: “*Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara*”;

Menimbang, bahwa Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema Sabar,

Halaman 37 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.P. sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 17 September 2018, (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 15 November 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha negara;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya pelanggaran Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?”***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 38 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu berbunyi:

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
- b. dibuat sesuai prosedur; dan*
- c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur formal dan material substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Pasal 53:

Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:

- a. Menteri di Kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*

Halaman 39 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;
- d. Gubernur di provinsi;
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;

2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Pasal 3:

Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;

Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Kabupaten kepulauan Sula adalah Bupati kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan
- b. PNS yang menduduki:
 - 1. JPT Pratama;
 - 2. JA;
 - 3. JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan
 - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, dengan Pangkat Pembina Golongan ruang IV/a, dengan jabatan staf pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: "*Jabatan Administrasi adalah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

Jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas:

- a. *Jabatan administrator;*
- b. *Jabatan pengawas; dan*
- c. *Jabatan pelaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai staf pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula adalah masuk dalam kategori Jabatan pelaksana, yang masuk dalam bagian dari Jabatan Administrasi;

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah staf, yang termasuk dalam jabatan administrasi (JA), maka Tergugat (Bupati Kepulauan Sula) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), baik secara prosedural maupun substansial telah sesuai atautkah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari aspek prosedural dan substansial sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pada Paragraf 12 Pemberhentian, Pasal 87 ayat (4) huruf b menentukan bahwa:

PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :

- b. *dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dimana di dalam Bagian Konsideran Memutuskan, menyebutkan:

Ruang Lingkup keputusan Bersama ini meliputi:

- a. *Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;*
- b. *Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
- c. *Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;*
- d. *Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat pengawas internal pemerintah; dan*
- e. *Monitoring pelaksanaan keputusan bersama ini secara terpadu;*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat (Ema Sabar, S.P.) merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, (vide Bukti P-4, P-5, P-7);
- 2) Bahwa Penggugat (Ema Sabar, S.P.) dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan karena melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama (vide Bukti P-8 = T-9);
- 3) Bahwa Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara mengirimkan surat Nomor: 89/KR.XI/KK/III/2017, tanggal 23 maret 2017, Perihal: Permohonan Permintaan data dan Putusan Pengadilan atas PNS yang dijatuhi hukuman karena Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Ternate, (vide Bukti T-10);
- 4) Bahwa Tergugat telah menerima surat dari Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14i/KR.XI/KK/I/2018, Perihal: PNS

Halaman 42 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipenjara karena melakukan tindak pidana Korupsi a.n. Muhammad Ahmad Samuda, dkk 11 (sebelas) Orang, tanggal 15 Januari 2018, (vide Bukti T-2);

- 5) Bahwa Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara mengirimkan surat Nomor: 15 a/KR.XI/KK/I/2018, tanggal 16 Januari 2018, Perihal: Mengunci/Flag bagi PNS dipenjara karena melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan Provinsi Maluku Utara An. Mohamad Chalil Ammari, dkk 73 (tujuh puluh tiga) orang, (vide Bukti T-12);
- 6) Bahwa Tergugat (Bupati Kepulauan Sula) telah menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Sula Nomor: 166.F Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudari Ema Sabar, S.P. sebagai Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Sula, tanggal 17 September 2018, (vide Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa prosedur penerbitan objek sengketa diatur dalam ketentuan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

Pasal 266:

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/ penyelewengan diusulkan oleh:*
 - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau
 - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama. \
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa Penggugat (Ema Sabar, S.P.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang secara bersama-sama, dan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum sebagaimana yang

Halaman 43 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* pejabat yang berwenang (Pyb) Kabupaten Kepulauan Sula tidak mengusulkan proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Kabupaten Kepulauan Sula sehingga hal tersebut menyebabkan Tergugat menerima Surat dari Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara Nomor: 14i/KR.XI/KK/I/2018, tanggal 15 Januari 2018, Perihal: PNS yang dipenjarakan karena melakukan tindak pidana Korupsi a.n. Muhammad Ahmad Samuda, dkk 11 (sebelas) Orang, yang salah satunya adalah Penggugat (Ema Sabar, S.P.), yang pada pokoknya berisi agar Tergugat melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa proses pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat tersebut memang bukanlah inisiatif dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Sula, namun berdasarkan atas surat dari Kepala Kantor Regional XI Badan Kepegawaian Negara sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasi dari Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ. Nomor: 15 Tahun 2018. Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018 (vide keterangan Saksi Kadir Lumbessy);

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan juga sebagai implementasi dari Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ. Nomor: 15 Tahun 2018. Nomor: 153/KEP/2018 tentang Penegakan hukum terhadap pegawai negeri sipil yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan

Halaman 44 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) serta telah sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut tidaklah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah ditolak seluruhnya. Maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 kepada Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;



MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI;

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Rabu**, tanggal **10 April 2019**, oleh Kami **BERDYAN SHONATA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.** dan **CUNDO SUBHAN A., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 April 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.** sebagai Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. **WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.**

BERDYAN SHONATA, S.H.

2. **CUNDO SUBHAN A., S.H.**

PANITERA PENGANTI

SEMUEL PATTIPEILOHY, S.Sos., S.H.

Halaman 46 dari 47 Halaman Putusan Nomor:17/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor: 17/G/2018/PTUN.ABN:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 205.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 665.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: <u>Rp. 5.000,-</u>
JUMLAH	: Rp. 911.000,-

(sembilan ratus sebelas ribu rupiah)